



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ENNOR ALIAS P. HATI BIN MISDAR;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/1 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Klabang, Rt. 10 / Rw. 05, Kecamatan Tegallampel, Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Ennor Alias P. Hati Bin Misdar. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan 28 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN BdW tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN BdW tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ENNOR Alias P. HATI Bin MISDAR** bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"menerima, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf m sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENNOR Alias P. HATI Bin MISDAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan **denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar/batang sebetan (pinggiran) sisa pengggajian panjang 530 cm (1 batang/lembar utuh dan 3 lembar/batang kondisi terputus, 1 (satu) buah potongan kayu mahoni sudah tidak utuh keliling 136 cm bentuk agak kerucut identik dengan tunggak kayu mahoni yang dicuri di petak 18 a bekas potongan menggunakan kapak, 10 (sepuluh) batang total volume 0,40774 M³ sebagai berikut : 3 (tiga) batang ukuran 530x12x7 cm volume 0,13356 M³, 1 (satu) batang ukuran 530x11x8 cm volume 0,04664 M³, 3 (tiga) batang ukuran 530x12x8 cm volume 0,15264 M³, 1 (satu) batang ukuran 450x12x7 cm volume 0,03780 M³, 2 (dua) batang ukuran 530x7x5 cm volume 0,03710 M³. **Dikembalikan kepada Perum Perhutani RPH Tegalampel, BKPH Klabang-Bondowoso.**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gergaji mesin merk maestro warna biru. **Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa ENNOR alias P. HATI bin MISDAR pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2019 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Klabang, Kecamatan Tegallampel, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa, berawal pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira jam 10.00 wib saat terdakwa sedang bekerja menggergaji kayu di rumah, datang SUDAHLAL Als. P. SAY (DPO) bersama P. NAFIS (DPO) sambil memikul kayu mahoni bentuk balok dari arah timur laut utara atau kawasan hutan, kemudian SUDAHLAL Als. P. SAY (DPO) mengatakan kepada terdakwa agar kayu-kayu yang dipikul tersebut dibetulkan karena banyak yang bengkok dan kayu mahoni tersebut diakui milik SUDAHLAL Als. P. SAY (DPO) yang akan akan dibuat dapur dan toko milik SUDAHLAL Als. P. SAY (DPO) dengan ongkos Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjawab taruh dulu, selanjutnya P. NAFIS (DPO) memikul kayu-kayu mahoni tersebut satu persatu hingga

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 10 batang dengan ukuran 530 x 12 x 7 cm sebanyak 3 batang, ukuran 530 x 11 x 8 cm sebanyak 1 batang, ukuran 530 x 12 x 7 cm sebanyak 3 batang, ukuran 450 x 12 x 7 cm sebanyak 1 batang, ukuran 530 x 12 x 5 cm sebanyak 2 batang dan ditaruh didepan rumah terdakwa.

Bahwa keesokan harinya terdakwa mendapatkan ongkos Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diantar oleh SUDAHLAL Als. P. SAY (DPO).

Bahwa saksi HERU DWI CAHYONO menerangkan setelah dilakukan pengecekan lokasi tunggak kayu mahoni tersebut di kawasan petak 18 A Perum Perhutani RPH Tegalampel BKPH Klabang, ternyata benar 1 pohon mahoni dengan keliling 171 cm telah hilang ditebang.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 terdakwa telah diamankan oleh petugas Perhutani bersama petugas Kepolisian Sektor Tegalampel berikut barang bukti berupa 10 batang kayu Mahoni berbagai ukuran, selanjutnya dibawa ke Polsek Tegalampel.

Bahwa terdakwa menerima titipan kayu mahoni untuk dibetulkan tersebut tanpa dilengkapi bersama dokumen kayu berupa Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Perum Perhutani RPH Tegalampel BKPH Klabang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.784.390,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf k UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan.-----

A T A U

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa ENNOR alias P. HATI bin MISDAR pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2019 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Klabang, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa, berawal pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira jam 10.00 wib saat terdakwa sedang bekerja mengggergaji kayu di rumah, datang SUDAHLAL Als. P. SAY (DPO) bersama P. NAFIS (DPO) sambil memikul kayu mahoni bentuk balok dari arah timur laut utara atau kawasan hutan, kemudian SUDAHLAL Als. P. SAY (DPO) mengatakan kepada terdakwa agar kayu-kayu yang dipikul tersebut dibetulkan karena banyak yang bengkok dan kayu mahoni tersebut diakui milik SUDAHLAL Als. P. SAY (DPO) yang akan akan dibuat dapur dan toko milik SUDAHLAL Als. P. SAY (DPO) dengan ongkos Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjawab taruh dulu, selanjutnya P. NAFIS (DPO) memikul kayu-kayu mahoni tersebut satu persatu hingga mencapai 10 batang dengan ukuran 530 x 12 x 7 cm sebanyak 3 batang, ukuran 530 x 11 x 8 cm sebanyak 1 batang, ukuran 530 x 12 x 7 cm sebanyak 3 batang, ukuran 450 x 12 x 7 cm sebanyak 1 batang, ukuran 530 x 12 x 5 cm sebanyak 2 batang dan ditaruh didepan rumah terdakwa;.

Bahwa keesokan harinya terdakwa mendapatkan ongkos Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diantar oleh SUDAHLAL Als. P. SAY (DPO);

Bahwa saksi HERU DWI CAHYONO menerangkan setelah dilakukan pengecekan lokasi tunggak kayu mahoni tersebut di kawasan petak 18 A Perum Perhutani RPH Tegalampel BKPH Klabang, ternyata benar 1 pohon mahoni dengan keliling 171 cm telah hilang ditebang;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 terdakwa telah diamankan oleh petugas Perhutani bersama petugas Kepolisian Sektor Tegalampel berikut barang bukti berupa 10 batang kayu Mahoni berbagai ukuran, selanjutnya dibawa ke Polsek Tegalampel;

Bahwa terdakwa menerima titipan kayu mahoni untuk dibetulkan tersebut tanpa dilengkapi bersama dokumen kayu berupa Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Perum Perhutani RPH Tegalampel BKPH Klabang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.784.390,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf m jo. Pasal 12 huruf m UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heru Dwi Cahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Resort Pemangku Hutan RPH Tegalampel BKPH Klabang
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah adanya tindak pidana pencurian kayu 1 (satu) pohon hutan jenis mahoni milik Perhutani di RPH Tegalampel;
- Pencurian tersebut terjadi pada Kamis, tanggal 14 November 2019 di perak 18a kawasan hutan industri Desa Kretek Kec. Taman Krocok Kab. Bondowoso ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 12.00 WIB berawal dari ada informasi dari masyarakat kalau ada orang memikul kayu dari kawasan hutan yang menuju ke pemukiman penduduk yaitu kerumahnya Terdakwa Dusun Pakel Desa Klabang, Kec. Tegalampel, Kab. Bondowoso;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi bersama-sama teman bernama Said Kurniadi, Supardi, Setio Samsono, selaku mandor bersama-sama mengadakan patroli wilayah di petak 18a hutan produksi, setelah di lokasi ternyata benar menemukan satu tunggak kayu mahoni keliling 171 cm yang masih baru bekas pencurian atau penebangan tanpa izin dengan menggunakan kapak kemudian kami melakukan penyisiran pada jarak 100 meter kearah selatan ditemukan 4 (empat) batang bekas kayu gergajian berupa sebetan sirap panjang 530 cm kemudian kami melakukan lacak balak;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 November 2019 Saksi dan rekannya melakukan operasi gabungan dengan Polsek Tegalampel menuju ke rumah Terdakwa yang berjarak 500 meter dari kawasan hutan dan ditemukan di halaman Terdakwa ada tumpukan kayu mahoni bentuk balok / persegi sebanyak 10 batang dengan rincian :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 3 (tiga) batang ukuran 530x12x7 cm ;
- 2) 1 (satu) batang ukuran 530x11x8 cm ;
- 3) 3 (tiga) batang ukuran 530x12x8 cm,
- 4) 1 (satu) batang ukuran 450x12x70 cm ;
- 5) 2 (dua) batang ukuran 530x7x5 cm ;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakui kalau kayu tersebut kayu perhutani tapi dia mengaku kayu desa namun setelah di cocokan dengan tonggakanya ternyata tidak cocok dan ternyata cocok dengan tonggak kayu yang ada di lokasi kawasan perhutani petak 18a ;
- Bahwa Kayu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sudahlal alias pak Sai (DPO) dengan menyuruh orang bernama pak Nafis (DPO) dengan cara di pikul dari kawasan hutan ke rumah Terdakwa karena Sudahlal meminta tolong kepada Terdakwa untuk meluruskan kayu karena banyak yang bengkok dan di rapikan karena dari hasil pemotongan kurang bagus karena gergaji tidak tajam;
- Bahwa pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp5.784.390,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa penebangan tersebut dilakukan tanpa seijin pihak Perhutani karena pihak perhutani tidak pernah mengeluarkan surat ijin tebang maupun SKSHH terhadap kayu jenis Mahoni kepada masyarakat;
- Bahwa pohon yang ditebang adalah pohon yang ditanam pada masa tanam 1998;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang kayu dan tukang senso;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah ditanya oleh Saksi, Kayu tersebut akan dipergunakan untuk membuat dapur dan toko;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Sudahlai (DPO) sudah menjadi target operasi dari petugas kehutanan sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Terdakwa ada yang salah dimana pekerjaan Terdakwa bukanlah pedagang kayu tetapi Terdakwa juga bekerja menjual buah-buahan;

2. Said Kurniadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah adanya tindak pidana pencurian kayu 1 (satu) pohon hutan jenis mahoni;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada Kamis, tanggal 14 November 2019 di perak 18a kawasan hutan industri Desa Kretek Kec. Taman Krocok Kab. Bondowoso;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 12.00 WIB berawal dari ada informasi dari masyarakat kepada Saksi Heru Dwi Cahyono selaku KRPH kalau ada orang memikul kayu dari kawasan hutan yang menuju ke pemukiman penduduk yaitu kerumahnya Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi bersama-sama teman bernama Supardi, Setio Samsono, selaku mandor dan Saksi. Heru Dwi Cahyono selaku KRPH bersama-sama mengadakan patroli wilayah di petak 18a hutan produksi, setelah di lokasi ternyata benar menemukan satu tunggak kayu mahoni keliling 171 cm yang masih baru bekas pencurian atau penebangan tanpa izin dengan menggunakan kapak kemudian kami melakukan penyisiran pada jarak 100 meter kearah selatan ditemukan 4 (empat) batang bekas kayu gergajian berupa sebetan sirap panjang 530 cm kemudian kami melakukan lacak balak ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 November 2019 Saksi dan rekan melakukan operasi gabungan dengan Polsek Tegallampel menuju ke rumahnya Terdakwa di Dusun Pakel Desa Klabang, Kec. Tegallampel, Kab. Bondowoso yang berjarak 500 meter dari kawasan hutan dan ditemukan di halaman Terdakwa ada tumpukan kayu mahoni bentuk balok / persegi sebanyak 10 batang dengan rincian :
 - 3 (tiga) batang ukuran 530x12x7 cm ;
 - 1 (satu) batang ukuran 530x11x8 cm ;
 - 3 (tiga) batang ukuran 530x12x8 cm,
 - 1 (satu) batang ukuran 450x12x70 cm ;
 - 2 (dua) batang ukuran 530x7x5 cm ;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak mengakui kalau kayu tersebut kayu perhutani tapi dia mengaku kayu desa namun setelah di cocokan dengan tonggaknyanya ternyata tidak cocok dan ternyata cocok dengan tonggak kayu yang ada di lokasi kawasan perhutani petak 18a;
- Bahwa ayu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sudahlal alias pak Sai dengan menyuruh orang bernama pak Nafis dengan cara di pikul dari kawasan hutan ke rumah Terdakwa karena Sudahlal meminta tolong kepada Terdakwa untuk meluruskan kayu karena banyak yang bengkok dan di

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapikan karena dari hasil pemotongan kurang bagus karena gergaji tidak tajam ;

- Pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp5.784.390,00 (lima juta tuju ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa penebangan tersebut dilakukan tanpa seijin pihak Perhutani karena pihak perhutani tidak pernah mengeluarkan surat ijin tebang maupun SKSHH terhadap kayu jenis Mahoni kepada masyarakat;
- Bahwa pohon yang ditebang adalah pohon yang ditanam pada masa tanam 1998;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang kayu dan tukang senso;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah ditanya oleh Saksi, Kayu tersebut akan dipergunakan untuk membuat dapur dan toko;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Sudahlai (DPO) sudah menjadi target operasi dari petugas kehutanan sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa hal tersebut adalah benar;

3. Said Kurniadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah adanya tindak pidana pencurian kayu 1 (satu) pohon hutan jenis mahoni;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada Kamis, tanggal 14 November 2019 di perak 18a kawasan hutan industri Desa Kretek Kec. Taman Krocok Kab. Bondowoso;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 12.00 WIB berawal dari ada informasi dari masyarakat kepada Saksi Heru Dwi Cahyono selaku KRPH kalau ada orang memikul kayu dari kawasan hutan yang menuju ke pemukiman penduduk yaitu kerumahnya Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi bersama-sama teman bernama Supardi, Setio Samsono, selaku mandor dan Saksi. Heru Dwi Cahyono selaku KRPH bersama-sama mengadakan patroli wilayah di petak 18a hutan produksi, setelah di lokasi ternyata benar menemukan satu tunggak kayu mahoni keliling 171 cm yang masih baru bekas pencurian atau penebangan tanpa izin dengan menggunakan kapak kemudian kami melakukan penyisiran pada jarak 100 meter kearah selatan ditemukan 4 (empat) batang bekas kayu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gergajian berupa sebetan sirap panjang 530 cm kemudian kami melakukan lacak balak ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 November 2019 Saksi dan rekan melakukan operasi gabungan dengan Polsek Tegallampel menuju ke rumahnya Terdakwa di Dusun Pakel Desa Klabang, Kec. Tegallampel, Kab. Bondowoso yang berjarak 500 meter dari kawasan hutan dan ditemukan di halaman Terdakwa ada tumpukan kayu mahoni bentuk balok / persegi sebanyak 10 batang dengan rincian :

- 1) 3 (tiga) batang ukuran 530x12x7 cm ;
- 2) 1 (satu) batang ukuran 530x11x8 cm ;
- 3) 3 (tiga) batang ukuran 530x12x8 cm,
- 4) 1 (satu) batang ukuran 450x12x70 cm ;
- 5) 2 (dua) batang ukuran 530x7x5 cm ;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui kalau kayu tersebut kayu perhutani tapi dia mengaku kayu desa namun setelah di cocokan dengan tonggaknyanya ternyata tidak cocok dan ternyata cocok dengan tonggak kayu yang ada di lokasi kawasan perhutani petak 18a;

- Bahwa ayu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sudahlal alias pak Sai dengan menyuruh orang bernama pak Nafis dengan cara di pikul dari kawasan hutan ke rumah Terdakwa karena Sudahlal meminta tolong kepada Terdakwa untuk meluruskan kayu karena banyak yang bengkok dan di rapikan karena dari hasil pemotongan kurang bagus karena gergaji tidak tajam ;

- Pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp5.784.390,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

- Bahwa penebangan tersebut dilakukan tanpa seijin pihak Perhutani karena pihak perhutani tidak pernah mengeluarkan surat ijin tebang maupun SKSHH terhadap kayu jenis Mahoni kepada masyarakat;

- Bahwa pohon yang ditebang adalah pohon yang ditanam pada masa tanam 1998;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang kayu dan tukang senso;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah ditanya oleh Saksi, Kayu tersebut akan dipergunakan untuk membuat dapur dan toko;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Sudahlai (DPO) sudah menjadi target operasi dari petugas kehutanan sebelumnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa hal tersebut adalah benar;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Setio Samsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah adanya tindak pidana pencurian kayu 1 (satu) pohon hutan jenis mahoni;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada Kamis, tanggal 14 November 2019 di perak 18a kawasan hutan industri Desa Kretek Kec. Taman Krocok Kab. Bondowoso;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 12.00 WIB berawal dari ada informasi dari masyarakat kepada Saksi Heru Dwi Cahyono selaku KRPH kalau ada orang memikul kayu dari kawasan hutan yang menuju ke pemukiman penduduk yaitu kerumahnya Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi bersama-sama teman bernama Supardi, Setio Samsono, selaku mandor dan Saksi Heru Dwi Cahyono selaku KRPH bersama-sama mengadakan patroli wilayah di petak 18a hutan produksi, setelah di lokasi ternyata benar menemukan satu tunggak kayu mahoni keliling 171 cm yang masih baru bekas pencurian atau penebangan tanpa izin dengan menggunakan kapak kemudian kami melakukan penyisiran pada jarak 100 meter kearah selatan ditemukan 4 (empat) batang bekas kayu gergajian berupa sebetan sirap panjang 530 cm kemudian kami melakukan lacak balak ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 November 2019 Saksi dan rekan melakukan operasi gabungan dengan Polsek Tegalampel menuju ke rumahnya Terdakwa di Dusun Pakel Desa Klabang, Kec. Tegalampel, Kab. Bondowoso yang berjarak 500 meter dari kawasan hutan dan ditemukan di halaman Terdakwa ada tumpukan kayu mahoni bentuk balok / persegi sebanyak 10 batang dengan rincian :
 - 3 (tiga) batang ukuran 530x12x7 cm ;
 - 1 (satu) batang ukuran 530x11x8 cm ;
 - 3 (tiga) batang ukuran 530x12x8 cm,
 - 1 (satu) batang ukuran 450x12x70 cm ;
 - 2 (dua) batang ukuran 530x7x5 cm ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui kalau kayu tersebut kayu perhutani tapi dia mengaku kayu desa namun setelah di cocokan dengan tonggaknya ternyata tidak cocok dan ternyata cocok dengan tonggak kayu yang ada di lokasi kawasan perhutani petak 18a;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sudahlal alias pak Sai dengan menyuruh orang bernama pak Nafis dengan cara di pikul dari kawasan hutan ke rumah Terdakwa karena Sudahlal meminta tolong kepada Terdakwa untuk meluruskan kayu karena banyak yang bengkok dan di rapikan karena dari hasil pemotongan kurang bagus karena gergaji tidak tajam ;
- Pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp5.784.390,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa penebangan tersebut dilakukan tanpa seijin pihak Perhutani karena pihak perhutani tidak pernah mengeluarkan surat ijin tebang maupun SKSHH terhadap kayu jenis Mahoni kepada masyarakat;
- Bahwa pohon yang ditebang adalah pohon yang ditanam pada masa tanam 1998;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang kayu dan tukang senso;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah ditanya oleh Saksi, Kayu tersebut akan dipergunakan untuk membuat dapur dan toko;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Sudahlai (DPO) sudah menjadi target operasi dari petugas kehutanan sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa hal tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*), dimana Saksi tersebut merupakan mertua dari Terdakwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penuntut Umum tidak keberatan jika saksi didengar keterangannya di persidangan;

1. P.Dila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Saksi mendapat telepon kalau menantu Terdakwa ditangkap gara-gara kayu mahoni kemudian Saksi kerumah menantunya saya;
 - Bahwa pada saat datang kerumah Terdakwa, Saksi tidak melihat ada tumpukan kayu di sekitar pekarangan rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa, memang bekerja sebagai tukang senso apabila ada orang yang ingin minta tolong memotongkan kayu atau membentuk kayu sesuai kebutuhannya;
 - Bahwa memang ada mesin senso di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan kayu mahoni tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Terdakwa dengan kawasan hutan perhutani tegal ampe tersebut cukup jauh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa hal tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu pohon ditebang Terdakwa tidak ikut dan tidak berada dilokasi ;
- Pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai tukang gergaji kayu dan jual beli kayu desa ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019 sekitar pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa sedang gergaji kayu dengan mesin chain saw milik saya tiba-tiba datang tetangga Terdakwa yang bernama Sudahlal dan dibelakangnya ada P.Hafis sambil memikul kayu mahoni ;
- Pada waktu Sudahlal mengatakan agar kayu mahoni yang dipikul oleh P.Hafis diluruskan dan dirapikan karena banyak yang bengkok dan hasil pemotongannya kurang halus karena mau dibuat toko dan dapur rumahnya dan diakui kayu tersebut miliknya lalu Terdakwa jawab taruk dulu kemudian P.Hafis memikul kayu mahoni satu persatu hingga berjumlah 10 batang ;
- Bahw Terdakwa sudah menyakan kayu - kayu tersebut berasal darimana lalu Sudahlal mengatakan dalam bahasa Madura “*neng neng be’en*” (sudah diam saja kamu)
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Sudahlal sebesar Rp100.000,00 yang diserahkan pada hari Jum’at, tanggal 15 Nopember 2019 sekitar pukul 08.00 WIB diantar ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerima kayu dari Sudahlal baru 1 (satu) kali ini
- Mesin chain caw (senso) Terdakwa pakai untuk memotong kayu diladang dan untuk membetulkan kayu apabila ada orang yang meminta tolong ;
- Menurut keterangan Sudahlal pohon mahoni awalnya dipotong menggunakan kapak kemudian dipotong menggunakan mesin chain caw miliknya namun mesinnya tidak bagus sehingga banyak bengkok dan potongannya kasar;
- Pekerjaan Terdakwa tidak menjual kayu tetapi hanya sebagai penggarap kayu;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah tidak pernah menanyakan mengenai surat-surat kayu yang diantarkan padanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kayu mahoni bentuk balok / persegi sebanyak 10 batang dengan rincian:
 - 1) 3 (tiga) batang ukuran 530x12x7 cm ;
 - 2) 1 (satu) batang ukuran 530x11x8 cm ;
 - 3) 3 (tiga) batang ukuran 530x12x8 cm,
 - 4) 1 (satu) batang ukuran 450x12x70 cm ;
 - 5) 2 (dua) batang ukuran 530x7x5 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

pidana pencurian kayu 1 (satu) pohon hutan jenis mahoni milik Perhutani di RPH Tegalampel;

Pencurian tersebut terjadi pada Kamis, tanggal 14 November 2019 di perak 18a kawasan hutan industri Desa Kretek Kec. Taman Krocok Kab. Bondowoso ;

Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 12.00 WIB berawal dari ada informasi dari masyarakat kalau ada orang memikul kayu dari kawasan hutan yang menuju ke pemukiman penduduk yaitu kerumahnya Terdakwa Dusun Pakel Desa Klabang, Kec. Tegalampel, Kab. Bondowoso;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi bersama-sama teman bernama Said Kurniadi, Supardi, Setio Samsono, selaku mandor bersama-sama mengadakan patroli wilayah di petak 18a hutan produksi, setelah di lokasi ternyata benar menemukan satu tunggak kayu mahoni keliling 171 cm yang masih baru bekas pencurian atau penebangan tanpa izin dengan menggunakan kapak kemudian kami melakukan penyisiran pada jarak 100 meter kearah selatan ditemukan 4 (empat) batang bekas kayu gergajian berupa sebetan sirap panjang 530 cm kemudian kami melakukan lacak balak;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari minggu tanggal 17 November 2019 Saksi dan rekannya melakukan operasi gabungan dengan Polsek Tegalampel menuju ke rumah Terdakwa yang berjarak 500 meter dari kawasan hutan dan ditemukan di halaman Terdakwa ada tumpukan kayu mahoni bentuk balok / persegi sebanyak 10 batang dengan rincian :

- 1) 3 (tiga) batang ukuran 530x12x7 cm ;
- 2) 1 (satu) batang ukuran 530x11x8 cm ;
- 3) 3 (tiga) batang ukuran 530x12x8 cm,
- 4) 1 (satu) batang ukuran 450x12x70 cm ;
- 5) 2 (dua) batang ukuran 530x7x5 cm ;

Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakui kalau kayu tersebut kayu perhutani tapi dia mengaku kayu desa namun setelah di cocokan dengan tonggaknya ternyata tidak cocok dan ternyata cocok dengan tonggak kayu yang ada di lokasi kawasan perhutani petak 18a ;

Bahwa Kayu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sudahlal alias pak Sai (DPO) dengan menyuruh orang bernama pak Nafis (DPO) dengan cara di pikul dari kawasan hutan ke rumah Terdakwa karena Sudahlal meminta tolong kepada Terdakwa untuk meluruskan kayu karena banyak yang bengkok dan di rapikan karena dari hasil pemotongan kurang bagus karena gergaji tidak tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ikut menebang pohon dan tidak tahu penebangan kayu yang dilakukan di hutan milik Perhutani RPH Tegalampel;

Bahwa pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp5.784.390,00 (lima juta tuju ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

Bahwa penebangan tersebut dilakukan tanpa seijin pihak Perhutani karena pihak perhutani tidak pernah mengeluarkan surat ijin tebang maupun SKSHH terhadap kayu jenis Mahoni kepada masyarakat;

Bahwa pohon yang ditebang adalah pohon yang ditanam pada masa tanam 1998;

Bahwa Terdakwa dan sdr. Sudahlai (DPO) sudah menjadi target operasi dari petugas kehutanan sebelumnya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp5.784.390,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

Bahwa penebangan tersebut dilakukan tanpa seijin pihak Perhutani karena pihak perhutani tidak pernah mengeluarkan surat ijin tebang maupun SKSHH terhadap kayu jenis Mahoni kepada masyarakat;

Bahwa pohon yang ditebang adalah pohon yang ditanam pada masa tanam 1998;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah ditanya oleh Saksi, Kayu tersebut akan dipergunakan untuk membuat dapur dan toko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf k Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, **menerima titipan**, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah manusia/orang, yang dalam hal ini yaitu telah kami hadapkan Terdakwa Ennor alias P. Hati bin Misdar dipersidangan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memastikan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di persidangan merupakan orang yang sama dengan Terdakwa yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa juga

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya, dengan demikian unsur barang siapa telah dapat kami buktikan secara sah menurut Hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad.2. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;

Menimbang, bahwa unsur menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki sebagaimana dalam unsur diatas bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa telah terjadi pencurian kayu 1 (satu) pohon hutan jenis mahoni milik Perhutani di RPH Tegalampel;

Menimbang, Pencurian tersebut terjadi pada Kamis, tanggal 14 November 2019 di perak 18a kawasan hutan industri Desa Kretek Kec. Taman Krocok Kab. Bondowoso ;

Menimbang, dari ada informasi dari masyarakat kalau ada orang memikul kayu dari kawasan hutan yang menuju ke pemukiman penduduk yaitu kerumahnya Terdakwa Dusun Pakel Desa Klabang, Kec. Tegalampel, Kab. Bondowoso;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 13.00 WIB petugas RPH Tegalampel bersama-sama mengadakan patroli wilayah di petak 18a hutan produksi, setelah di lokasi ternyata benar ditemukan satu tunggak kayu mahoni keliling 171 cm yang masih baru bekas pencurian atau penebangan tanpa izin dengan menggunakan kapak kemudian setelah dilakukan penyisiran pada jarak 100 meter kearah selatan ditemukan 4 (empat) batang bekas kayu gergajian berupa sebetan sirap panjang 530 cm kemudian petugas melakukan lacak balak;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 17 November 2019 Saksi dan rekannya melakukan operasi gabungan dengan Polsek Tegalampel menuju ke rumah Terdakwa yang berjarak 500 meter dari kawasan hutan dan ditemukan di halaman Terdakwa ada tumpukan kayu mahoni bentuk balok / persegi sebanyak 10 batang dengan rincian :

- 1) 3 (tiga) batang ukuran 530x12x7 cm ;
- 2) 1(satu) batang ukuran 530x11x8 cm ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



- 3) 3 (tiga) batang ukuran 530x12x8 cm,
- 4) 1 (satu) batang ukuran 450x12x70 cm ;
- 5) 2 (dua) batang ukuran 530x7x5 cm ;

Menimbang, bahwa kayu tersebut telah dilakukan pencocokan dengan tonggak kayu yang ada di lokasi kawasan perhutani petak 18a dan hasilnya ternyata cocok;

Menimbang bahwa kayu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sudahlal alias pak Sai (DPO) dengan menyuruh orang bernama pak Nafis (DPO) dengan cara di pikul dari kawasan hutan ke rumah Terdakwa karena Sudahlal meminta tolong kepada Terdakwa untuk meluruskan kayu karena banyak yang bengkok dan di rapikan karena dari hasil pemotongan kurang bagus karena gergaji tidak tajam;

Menimbang, bahwa penebangan tersebut dilakukan tanpa seijin pihak Perhutani karena pihak perhutani tidak pernah mengeluarkan surat ijin tebang maupun SKSHH terhadap kayu jenis Mahoni kepada masyarakat;

Menimbang, dari uraian diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menerima titipan kayu hasil pembalakan liar untuk diolah dan dibentuk menjadi bahan bangunan dengan demikian unsur menerima titipan hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;

Menimbang, bahwa salah satu unsur telah terpenuhi dan sebagaimana telah jelaskan dalam pertimbangan sebelumnya tentang sifat alternatif dari unsur tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi sepenuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak terdapat alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan dan atas perbuatan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pembedanaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) batang kayu mahoni berbentuk balok dengan rincian: ukuran 530x12x7 cm sebanyak 3 batang, ukuran 530x11x8 cm sebanyak 1 batang, ukuran 450x12x7 cm sebanyak 1 batang, ukuran 530x12x5 sebanyak 2 batang, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 87 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf k Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ennor alias P. Hati bin Misdar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menerima titipan hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ennor alias P. Hati bin Misdar oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

3 (tiga) batang ukuran 530x12x7 cm ;
1 (satu) batang ukuran 530x11x8 cm ;
3 (tiga) batang ukuran 530x12x8 cm,
1 (satu) batang ukuran 450x12x70 cm ;
2 (dua) batang ukuran 530x7x5 cm ;

Dirampas untuk Negara melalui Perum Perhutani KPH. Bondowoso;

1 (satu) buah gergaji mesin merk maestro

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Masridawati., S.H. , Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan ARLIADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masridawati., S.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Aqliadi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21